



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat diabaikan sehingga perlu ditingkatkan cara pengelolaannya baik dari aspek organisasi maupun aspek manfaatnya sehingga dapat berguna bagi masyarakat mulai dari perkotaan sampai ke desa dan dusun di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) perlu ditetapkan menjadi sebuah Perusahaan Daerah yang berbadan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Daerah selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum yang diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.
2. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Pegawai Perusahaan Daerah adalah pegawai yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Maluku Tenggara Barat;
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat;
10. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2). Tata cara pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

- (1). Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- (2). Perusahaan Daerah Air Minum berkedudukan dan berkantor di Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pasal 4

Perusahaan Daerah Air Minum dapat membuka unit/ cabang di kecamatan dan desa sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah:

1. Melaksanakan pembangunan daerah khususnya; dan
2. Melaksanakan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada sektor air bersih.

Pasal 6

Perusahaan mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat bagi kebutuhan masyarakat dalam daerah.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

- (1) Neraca permulaan perusahaan terdiri atas Modal Penyertaan Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta semua aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah Air Minum yang selama ini diperoleh dari pengoperasiannya.
- (2) Modal Penyertaan Pemerintah Daerah yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah modal yang disertakan pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);
- (3) Modal perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan daerah, penyertaan modal pemerintah pusat dan pinjaman.
- (4) Semua alat likuid disimpan dalam bank pembangunan daerah dan atau bank-bank pemerintah lainya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB V

PENGUASAAN DAN CARA MENGEURUS

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum adalah Warga Negara Indonesia yang:
 - a. Memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik;
 - b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang merugikan Negara;
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 - e. Sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. Bertempat tinggal di tempat kedudukan perusahaan.
- (3) Direktur bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
- (4) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Direktur Perusahaan Air Minum berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhenti atau diberhentikan.
- (2) Masa jabatan Direktur berakhir karena berhenti atau diberhentikan atas:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. berakhirnya masa jabatan sebagai Direktur termasuk pada pasal 8 ayat (4);
 - c. Tindakan yang merugikan perusahaan ;
 - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara serta tidak memenuhi lagi ketentuan pasal 8 ayat (2).
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan huruf d, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat;
- (4) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan, maka Direktur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah Direktur yang bersangkutan diberitahukan tentang pemberhentian itu oleh Kepala Daerah;
- (5) Selama persoalan mengenai pemberhentian Direktur tersebut pada ayat (3) dan ayat (4) belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan Direktur yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan pengawas sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis menyamping, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan daerah diizinkan oleh Kepala Daerah;

- (2) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;
- (3) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 11

- (1) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum mewakili perusahaan daerah diluar dan didalam pengadilan;
- (2) Direktur dapat mendelegasikan hak sebagaimana dimasud pada ayat (1) secara substitusi kepada seseorang atau beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan hukum yang lain.

Pasal 12

- (1) Direktur melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan daerah menurut kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah;
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan daerah diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum memerlukan surat persetujuan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk hal - hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam uang atas nama perusahaan daerah dan mengadakan perjanjian hutang;
 - b. Mengikat perusahaan daerah sebagai peminjam;
 - c. Memperoleh, mengasingkan dan memberatkan benda- benda tetap (benda-benda tidak bergerak).
- (2) Bila Direktur berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah satu seorang Kepala Bagian yang lebih tinggi pangkatnya.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Dewan pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah;
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 dan,
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
- (4) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (business strategyc plan/corporate plan), dan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perusahaan Daerah Air Minum yang dibuat oleh Direktur kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan;
 - b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan dan,
- (5) Kepada ketua dan anggota dewan pengawas diberikan uang jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 15

- (1) Semua pegawai perusahaan termasuk Direktur dan Dewan Pengawas dalam kedudukannya masing-masing karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan;
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal yang dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara;

BAB VIII
TAHUN BUKU

Pasal 16

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.

BAB IX
ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka oleh Direktur dikirimkan anggaran perusahaan daerah untuk dimintakan persetujuan dari Dewan Pengawas;
- (2) Kecuali apabila Dewan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran perusahaan daerah itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku seperlunya;
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Dewan Pengawas.

BAB X
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 18

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirimkan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas sekali setiap 3 (tiga) bulan dan jika perlu untuk jangka waktu tertentu.

BAB XI

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 19

- (1) Untuk setiap tahun buku, oleh Direktur dikirimkan laporan perhitungan laba/rugi tahunan kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya tahun buku;
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan;
- (3) Jika dalam sebulan setelah jangka waktu tersebut pada ayat (1), oleh Dewan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan;
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Dewan Pengawas dan pengesahannya memberi kebebasan kepada Direktur terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 20

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan;
- (2) Penggunaan Laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk dana pembangunan daerah	30%
b. Untuk anggaran rutin daerah	25%
c. Untuk cadangan umum	15%
d. Untuk sosial dan pendidikan	10%
e. Untuk jasa produksi	10%
f. Untuk sumbangan dana pensiun & sokongan	10%.
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Pemerintah Daerah;

- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termasuk pada ayat (2) ditentukan oleh Dewan Pengawas.

BAB XIII

K E P E G A W A I A N

Pasal 21

- (1). Kedudukan hukum atas pegawai Perusahaan Daerah Air Minum, gaji, pensiun dari Direktur dan pegawai perusahaan diatur dengan Peraturan Daerah yang pemberlakuannya setelah mendapat pengesahan instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan Peraturan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku, dan tunjangan lain diatur oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV

P E N G A W A S A N

Pasal 22

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan, mengurus rumah tangga daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melakukan kontrol atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah. Hasil kontrolnya disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol atas pengurusan perusahaan serta pertanggungjawabannya.

BAB XV
P E M B U B A R A N

Pasal 23

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum dan penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
- (2) Semua kekayaan dari Perusahaan Daerah Air Minum setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidatur kepada Pemerintah Daerah dan / atau Pemegang Saham yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Setelah likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila kerugian ini disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba/ rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah Air Minum berlaku seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Azas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri dari Sistem Ekonomi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Kepala Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang sedang dalam proses melalui pemerintah daerah atau Pengadilan Negeri tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan : di Saumlaki
pada tanggal : 2 JULI 2012

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

ttd

BITZAEL SALVESTER TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 9 JULI 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,
ttd

MATHIAS MALAKA, SH. MTP

Pembina Utama Madya
NIP.19600307 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGAR BARAT TAHUN 2012
NOMOR 06

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MALUKU TENGGAR BARAT

I. UMUM

Bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975 mengisyaratkan agar Perusahaan Daerah Air Minum dapat ditetapkan menjadi sebuah badan hukum yang memiliki integritas dan mampu menyelenggarakan proses manajemen yang profesional agar dapat memperoleh keuntungan yang cukup dalam mengembangkan organisasi dengan tetap berdasar kepada azas ekonomi perusahaan .

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah dapat mengadakan berbagai usaha termasuk Perusahaan Daerah untuk menambah keuangan daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan perusahaan daerah yang dianggap cukup vital karena terkait dengan pelayanan umum kepada masyarakat, untuk itu dalam pengelolaannya dibutuhkan manajemen yang terarah, teratur dan berkesinambungan agar tidak mengalami kendala dan hambatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Aktiva” dan “Pasiva” adalah kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang ataupun yang tidak berwujud secara nyata dan saham atau kekayaan yang tidak memberikan bunga atau keuntungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Yang dimaksudkan dengan Tahun “Takwim” adalah pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kalender.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan cadangan diam dan atau rahasia adalah cadangan yang jumlah besarnya tidak tercantum dalam neraca.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas